

## BAB II

### BANK SYARIAH : SEJARAH, KINERJA DAN CETAK BIRU PENGEMBANGANNYA

#### A. Praktek Perbankan Masa Rasulullah, Khilafah dan Daulah Islam

Pada mulanya para ahli ekonomi barat dan termasuk sebagian dari kalangan ahli ekonomi yang muslim meyakini bahwa sistem keuangan berbasis bunga adalah salah satu elemen penting untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu islamisasi ekonomi tanpa bunga dianggap sebagai *mission impossible*. Keyakinan seperti itu dapat dimaklumi, karena pada ketika itu, belum terdapat contoh terapan (*working model*) atau *blueprint* untuk penerapannya secara praktek.<sup>1</sup>

##### 1. Praktek Perbankan Masa Rasulullah

Dalam Khazanah Islam, miniatur praktek bank sudah terjadi, dimana Rasul sendiri sebagai orang yang sangat dipercaya telah bertindak sebagai *mu«arib* membawa dagangan Siti Khadijah selaku *La Yibulm±l*. Ini terjadi sebelum beliau menikah dengan Siti Khadijah. Setelah beliau menjadi rasul, beliau masih menerima titipan-titipan harta. Terakhir kalinya titipan-titipan itu terpaksa beliau kembalikan kepada pemiliknya melalui 'Ali bin Abi Thalib, karena mendapat perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Dikalangan sahabat, Zubeir Bin Awwam (sekitar 620 H) dikenal pula berprofesi sebagai penerima titipan uang dari masyarakat. Jumlahnya pernah mencapai 2.200.000 dirham.<sup>2</sup>

Untuk transaksi tukar menukar uang (*sharf*) telah pula lazim dikalangan para sahabat. Dalam riwayat Shahih Bukhari dikisahkan bahwa Abu Minhal pernah bertanya kepada Bara' Bin 'Azib tentang hukum pertukaran uang yang dilakukannya secara kontan dan secara bertangguh. Bara' Bin 'Azib adalah

---

<sup>1</sup> M. Fahim Khan, "Islamic Banking as Practised Now in the World" dalam Ziauddin Ahmed, et. al. (ed.), *Money and Banking In Islam*, (Jeddah: International Center For Research in Islamic Economics King Abdul Aziz University, 1983), h. 259.

<sup>2</sup> Sudin Haron, *Islamic Banking Rules and Regulations*, (Selangor: Pelanduk Publications, 1997), h. 1.

sahabat yang biasa bertransaksi tukar menukar uang dengan Zaid bin Arqam. Bara' Bin 'Azib merujuk atas kasus yang sama yang pernah ditanyakannya kepada Rasul, dimana Rasul membolehkan tukar menukar uang secara kontan dan tidak membolehkan penukarannya secara bertangguh. Bunyi hadis selengkapnya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي  
سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنْ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ  
أَنَا وَشَرَيْتُ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ سَأَلَنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا  
وَشَرَيْتُ لِي زَيْدٌ بْنُ أَرْقَمٍ وَسَأَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ  
يَدًا بِيَدٍ فَخَذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ<sup>3</sup>

Adapun praktek hutang piutang dengan tambahan bunga, yang dinamai Riba Jahiliyah masih ada dilakukan sebahagian sahabat Rasul pada akhir-akhir masa dari misi kenabian. Faktanya adalah bahwa ayat pelarangan riba surah al-Baqarah 278, adalah ayat yang ditujukan kepada pelakunya 'Abbas bin Abdul Muthalib dan Hamzah yang bertransaksi dengan seseorang dari Bani Mughirah.<sup>4</sup> Demikian pula Khutbah Rasul pada Haji Wa«a', dimana salah satu dari pesan pentingnya, yaitu pelarangan praktek riba.

## 2. Praktek Perbankan Masa Khalifah

Lembaga Baitul M±l, sebagai lembaga penyimpanan hartaumat, cikal bakalnya telah ada pada masa rasul. Para khalifah sesudah Rasul melestarikan penggunaan Baitul M±l ini sebagai lembaga yang menghimpun seluruh penerimaan negara, yaitu: Zakat, Jizyah, U£r, Ganimah dan selainnya. Dalam

<sup>3</sup>Abi 'Abdill±h Mu¥ammad ibn Ism±'il Ibn Ibr±him ibn al-Mug³r±h Ibn Barwazbah al-Bukh±ri, *al-¥³¥ Bukhh±r³*, Juz-3, Mujallad-2, (Tanpa Kota, Dar Al-Fikr, 1994), h. 154, Kitab asy-syirkah, Hadis Nomor 2497, 2498.

<sup>4</sup>Mu¥ammad bin Jar³r bin Y±zid bin Ka£ir bin Galib al-Amali Abu Ja'far a°ab±ri (W 310 H), Ta¥q³q Mu¥ammad Sy±kir, *Jami' ul-Bay±ni fit-Ta'w³lil-Qur±n*, cetakan pertama, juz 6, (tanpa kota: Muassasah ar-Ris±lah, 2000).

*Muwa'ala'*, terdapat riwayat bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah meminjamkan uang Baitul Mal kota Bashrah kepada dua orang putra Khalifah Umar Bin Kha'ab, riwayat dimaksud telah diuraikan pada bab terdahulu.

As-Sirjani (2009), mengutip dari Ibnu Asy'ari, bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (61 H-101 H), pernah memfungsikan Baitul Mal untuk menyediakan pinjaman modal pertanian sebagai bank nasional kepada para petani ketika mereka mengalami kesulitan dan malapetaka. Khalifah menegaskan kepada gubernurnya, “Barangsiapa memiliki kewajiban membayar upeti atau pajak bumi akan tetapi sedang mengalami kesulitan, maka pinjamkanlah sejumlah harta kepadanya agar dapat mengerjakan tanahnya, karena aku tidak menginginkannya berlarut-larut menderita dalam satu tahun hingga dua tahun”<sup>5</sup>

### 3. Praktek Perbankan Masa Daulah Islam

*Money Transfer* (pengiriman uang), telah pula dipraktekkan dalam peradaban Islam. Pemindahan dana antarkota telah dilakukan tanpa melakukan pemindahan fisik uang. Perusahaan penukaran uang (*Money Changer*) yang memiliki cabang di berbagai kota, telah memulai menerbitkan cek untuk keperluan transfer uang dan pembayaran dikalangan mereka. Hamoud dan Sami Hasan sebagaimana dikutip oleh Sudin Haron, mendapati bahwa Sayf al-Dawlah al-Hamdani (sekitar 350H/970 M) tercatat sebagai orang pertama dalam sejarah keuangan Islam yang menerbitkan cek untuk dikliringkan antara Baghdad dan Aleppo.<sup>6</sup> Sookhdeo (2008) mencatat bahwa Mustafa Akyol seorang Columnist *The Turkish Daily News*, mencatat bahwa kemunduran Ottoman Empire membawa perubahan dalam kiblat perdagangan dunia ke Eropa. Ottoman Empire telah meletakkan dasar-dasar perbankan modern, yaitu inovasi penciptaan lembaran Check sebagai ganti transportasi uang tunai yang rentan keamanan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Raghieb As-sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*, Terjemahan Mastur Ilham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 550.

<sup>6</sup> Sudin Haron, *Islamic Banking ...* h. 2.

<sup>7</sup> Patric Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance: The Muslim Challenge to Western Economics*, (MCLean USA: The Institute for the study of Islam and Christianity, 2008), h. 10.

Cagatay (1970) mendapati bahwa meskipun Riba dilarang dalam Alquran dan Hadis, ternyata banyak fakta menunjukkan bahwa transaksi berbasis riba terjadi di kalangan umat Islam, seperti di Maroko, Algeria, Mesir, India, Iran dan seluruh Mekah. Cagatay mendapati, bahwa Cahiz yang tinggal di Bashrah pada abad ke 9 Masehi menulis didalam Kitab Buhala, tentang dua orang pedagang Persia yang membawa kembali uang tunai yang diperjualbelikan dengan keuntungan tetap. Salah seorang Khalifah dari Bani Abbasiyah yang bernama Muqtadir meminjam dari pedagang sebesar Dinar 200.000 dengan suku bunga 7%. Ini terjadi antara tahun 912-932.<sup>8</sup> Sultan Mehmet Sang Penakluk dari Ottoman Empire (1432-1481) tercatat menghasilkan pendapatan dan bunga untuk belanja imperiumnya. Sultan mendonasikan 24.000 keping emas, dimana bunganya digunakan menyantuni para janda prajurit yang loyal terhadap sultan.<sup>9</sup>

Mundurnya peradaban di dunia Islam, dengan runtuhnya Ottoman Empire yang kalah pada perang salib, telah mengalihkan kejayaan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan budaya, dimana praktek perbankan yang telah dirintis pada masa kejayaan Islam tidak mengalami perkembangan lebih lanjut, tetapi berpindah perkembangannya ke Eropa, namun berkembang dengan wajahnya sebagai bank berbasis riba.

## **B. Berdirinya Perbankan Islam di Berbagai Negara**

### **1. Bank Islam di Mesir**

Nasir (2005) mencatat, bahwa praktek bank konvensional di negara barat telah ada dengan berdirinya Bank Amsterdam Belanda pada tahun 1609, kemudian Bank Inggris pada tahun 1694.<sup>10</sup> Sedangkan masuknya bank konvensional itu ke negeri Islam pertamakalinya adalah pada tahun 1856, yaitu

---

<sup>8</sup> Nes'et Cagatay, "Ribā and Interest Concept and Banking in the Ottoman Empire", *Studia Islamica*, No. 32, 1970, h. 57, Published by: Maisonneuve & Larose Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/1595208>, Accessed: 18/01/2015 07:33.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 53-68.

<sup>10</sup> Al-Garīb Nāsir, "At-Tamwīl Al-Maḥrūf Al-Islamī" dalam Ufman B Bakr, (ed.), *At-Taḥqīq al-Iqtisādīyah al-Islāmīyah al-Muḥīrah*, juz-1, (Jedah: Al-Ma'adul-Islamiyy lil Buhūfi wattadribi, 2005). h. 228.

dengan berdirinya Bank Of Egypt di Mesir, sebagai cabang dari Bank Inggris yang berpusat di London. Bank ini memberi pelayanan perbankan bagi perdagangan luar negeri dan perumahan (*real estate*). Bank of Egypt beroperasi di Mesir hingga tahun 1911. Pada tahun 1863 beroperasi pula Anglo Egyptian Bank, cabang dari Bank Inggris berpusat di London. Bank al-Amir Athwary al-Utsmany dibawah kepemilikan Inggris dan Prancis, berpusat di London dengan cabang di Paris dan Turki, membuka cabang di Mesir pada tahun 1925. Bank ini berubah nama menjadi Bank Utsmany. Bank Al-Iskandariyyah At-Tijary, dimiliki Yunani membuka cabang di Mesir pada tahun 1868. Bank al-Kuwntuwar al-Ahliy al-Barisy, membuka cabang di Mesir pada tahun 1869 dan menghentikan operasinya pada tahun 1873, kemudian membuka kembali kantornya pada tahun 1905. Bank Credit Lyonis-Paris, melayani keuangan pemerintah pada masa Al-Khudywy Isma'il. Banco De Roma-Italy membuka cabang di Mesir tahun 1880. Bank al-Wathany Al-Mishr, beroperasi pada tahun 1880 dan Bank Ahl al-Mishr beroperasi pada tahun 1898.<sup>11</sup>

Nasir mencatat,terdapat 3 (tiga) fase tentang pandangan masyarakat muslim Mesir terhadap bank konvensional.

1. Fase Pertama, tidak ada pandangan yang mempertentangkan operasional Bank Konvensional terhadap syariah, ini sejalan dengan berdirinya Bank al-Wathany Al-Miḡr pada tahun 1880 yang berprakteksecara konvensional.  
<sup>12</sup>Reformis Mesir Muhammad Abduh (1849-1905) membolehkan bunga yang moderat (*interest*) dan melarang berganda-ganda (*usury*).<sup>13</sup>
2. Fase Kedua, Sebahagian ahli fiqh di Mesir berpandangan bahwa operasional Bank Konvensional haram, akan tetapi bersifat darurat. Bank konvensional boleh beroperasi di negeri-negeri Islam dalam keadaan darurat. Pendapat ini

---

<sup>11</sup>Al-Garḡb Nḡsir, "At-Tamwḡl Al-Maḡrḡfy Al-Islamy" dalam Uḡman B Bakr, (ed.), *At-Taḡbḡqḡtul-Iḡtiḡḡdiyyatul-Islḡmiyyatul-Muḡḡḡrah...*, h, 230.

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 231-232.

<sup>13</sup>Patrick Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance: The Muslim Challenge to Western Economics*, (MCLean USA: The Institute for the study of Islam and Christianity, 2008), h. 70.

disandarkan kepada kaedah fiqh ” Darurat membolehkan yang dilarang / ان

”الضرورات تبيح المحظورات”<sup>14</sup>

3. Fase Ketiga, Pandangan bahwa kegiatan operasional Bank Konvensional adalah Darurat, tetapi tidak ada pertimbangan darurat dalam masalah riba. Riba adalah sifat yang melekat baik terhadap kredit maupun simpanan. Jadi bunga bank adalah haram.

Pandangan tentang haramnya bunga bank tercermin pada fatwa-fatwa sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Fatwa Syeikh Bakr asy-Syidfiy (1908): ketika diminta pendapatnya tentang hukum uang bank, apakah haram jika diambil untuk kegiatan usaha. Syeikh Bakri ash-Shidfiy memfatwakan bahwa menggunakan uang bank dengan bunga dalam rangka kegiatan usaha adalah riba dan diharamkan secara syariat.
- b. Fatwa Syeikh Abdul Majid Sal<sup>3</sup>m (1930): ketika seorang ayah menanyakan tentang hukum bunga atas simpanan anak perempuannya yang telah meninggal yang berada di salah satu bank. Syeikh memfatwakan, haram hukumnya menginvestasikan pada bank, selama investasi didasarkan pada bunga.
- c. Fatwa Syeikh Abdul Majid Sal<sup>3</sup>m (1943): ketika ditanya tentang ihwal seorang yang mewariskan kepada anaknya sebagian harta yang bersumber dari hutang yang dibayar dengan bunga. Syeikh memfatwakan bahwa bunga digolongkan riba yang diharamkan Alquran. Demikian juga beliau memfatwakan bahwa menggunakan bunga untuk diinfakkan kepada fakir miskin *adalah* haram.
- d. Syeikh Abdul Majid Sal<sup>3</sup>m(1944): Seseorang yang bekerja di Bank konvensional menanyakan apakah pekerjaannya haram. Syeikh

---

<sup>14</sup>Al-Gar<sup>3</sup>b N<sup>3</sup>sir, At-Tamw<sup>3</sup>l Al-Ma<sup>3</sup>l<sup>3</sup>f<sup>3</sup>y Al-Islamy..., h. 232-233.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 233-235.

memfatwakan bahwa dengan sebab seluruh operasional bank terkait dengan bunga, maka pendapatan daripadanya menjadi haram.

- e. Syeikh Abdu Majid Sal<sup>3</sup>m(1945): ketika diminta pendapatnya tentang menginvestasikan harta anak yatim di Bank konvensional, maka beliau memfatwakan bahwa menginvestasikannya adalah haram.

Pada tahun 1950-an sampai awal 1960 tampak kekuatan yang terorganisir terhadap upaya berdirinya Bank Islam.<sup>16</sup>

1. Konferensi sepekan tentang Fiqh Islam pada kali yang pertama di Paris pada tahun 1951: Konferensi ini membicarakan riba dan menghindari bunga untuk pemanfaatan umum. Hadir pada ketika itu Muhammad Abdullah Darraz yang menyampaikan makalahnya tentang Riba dalam Islam.
2. Konferensi internasional negara-negara Arab di Damaskus tahun 1952: Dihadiri tokoh-tokoh internasional dari Arab dan Amerika. Terjadi diskusi yang mendalam tentang keuangan yang islami. Muhammad Abu Zahrah merekomendasikan tentang Zakat sebagai instrumen fiskal Islam.
3. Munculnya studitentang Bank Islam yang dilakukan Malik bin Naby, Abdul Qadir Audah, Sayyid Qutb, tahun 1950, Mahmud Abu Saud 1955, Yaqut asy-Syamawy 1959, Syeikh Mahmud Syaltut 1960, Syeikh Muhammad Abu Zahrah 1960, Syeikh Ali al-Khaf<sup>3</sup>f dan Syeikh Abdul Karim al-Khat<sup>3</sup>b 1961, Muhammad 'Abdullah al-'Ar<sup>±</sup>by 1962, Ahmad Syarbashi 1963, Muhammad Abduh, Abu Hasan an-Nadwy dan selainnya.
4. Studi yang dilakukan Muhammad Aziz (Pakistan) 1955, tentang Formulasi Bank Tanpa Bunga, tulisannya diterbitkan pada Majalah "Al-Muslimun". Tulisan Muhammad Humadillah di Pakistan dan London tentang Keuangan (1955) dan tentang Pembiayaan tanpa bunga (1962).

Tonggak awal sistem perbankan Islam tercatat dengan berdirinya Mith Ghamr Local Saving Banks di Mesir pada tahun 1963. Bank Desa (Rural Bank) yang berlokasi di pusat Desa Mith Ghamr delta Sungai Nil ini melakukan

---

<sup>16</sup>Al-Gar<sup>3</sup>bN<sup>±</sup>sir, *At-Tamw<sup>3</sup>l Al-Ma<sup>±</sup>rfy Al-Islamy...*, h. 232-233.

percobaan layanan simpanan, pembiayaan, kerjasama modal, investasi langsung dan layanan sosial tanpa bunga. Bank Desa ini mendapat sambutan yang positif dari petani dan penduduk desa. Pada tahun awal pendiriannya Rural Bank ini telah melayani sebanyak 17.560 nasabah, sedangkan pada akhir operasionalnya pertengahan tahun 1967 telah melayani sebanyak 251.152 nasabah. Namun suasana politik yang tidak kondusif telah menyebabkan operasional Mith Ghamr diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Bank Sentral Mesir pada pertengahan tahun 1967.<sup>17</sup> Dengan peralihan ini praktek bank tanpa bunga tidak berlanjut.

## **2. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB)**

Dalam Sidang menteri luar negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada bulan Desember 1970 di Karachi-Pakistan, utusan Mesir mengajukan usulan untuk mendirikan Bank Islam. Usulan adalah berupa proposal Studi Tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (International Islamic Bank For Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks). Proposal ini dikaji oleh para ahli dari 18 negara Islam. Salah satu hasil pertemuan ini merekomendasikan pembentukan Asosiasi Bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif dari perwakilan beberapa negara yang bertugas menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara yang ingin mendirikan bank syariah.<sup>18</sup>

Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi-Libya pada Maret 1973 mengagendakan pembahasan sistem keuangan tanpa bunga. Pada bulan Juli 1973 komite ahli dari beberapa negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah membahas pendirian bank Islam dengan membuat rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang kemudian dibahas pada pertemuan kedua pada Mei 1974.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Sudin Haron, *Islamic Banking ...*, h. 2.

<sup>18</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta, Kerjasama Bank Indonesia-Tazkia Institute, 1999), h. 273.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 273



Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah tahun 1975 menyetujui rancangan pendirian Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 Milyar Dinar, dimana semua anggota OKI turut menjadi pemegang sahamnya. IDB memberikan pembiayaan bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal. IDB juga membantu mendirikan bank Islam di berbagai negara serta membangun institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan dan pelatihan ekonomi Islam yang bernama IRTI ( International Research and Training Institute).<sup>20</sup>

### **3. Berdirinya Bank Syariah di Negeri-Negeri Islam.**

Berdirinya IDB telah mendorong berdirinya Bank Syariah di Negeri-Negeri Islam, antara lain:

1. Malaysia, Pada Agustus 1969 Tabung Haji sebagai Finance Company telah melakukan investasi berbasis syariah terhadap tabungan para haji. Sebagai Finance Company Tabung Haji terbatas menghimpun dana haji. Tabung Haji berkontribusi 12,5 persen (RM 80 juta) dari modal awal pendirian Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)<sup>21</sup>, sebagai Bank Syariah pertama di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1983. BIMB mendapat sokongan yang kuat dari pemerintah dengan menempatkan tiga puluh persen modal pendirian Bank ini dari pemerintah federal.<sup>22</sup>
2. Pilipina, Dekrit Presiden mendirikan Philippine Amanah Bank (PAB) pada 2 Agustus 1973 sebagai institusi pemerintah khusus yang secara teknis sebagai bagian integral dari pemerintah untuk membantu umat Islam dalam merehabilitasi rekonstruksi Mindanao, Sulu dan Palawan. PAB beroperasi secara Konvensional dan syariah (Window) yang diharapkan akan berubah

---

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana...*, h. 274.

<sup>21</sup> Muhamed Ariff, "Islamic Banking: A Shouteast asian Perspective" dalam Ataul HaqPramanik, (ed.), *Islamic Banking How Far Have We Gone*, (Malaysia: Islamic International University, 2006) h. 316.

<sup>22</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekia...*, h. 277.

menjadi sistem syariah secara penuh. PAB mengelola dana haji (Pilgrims Special Saving Deposit), yang dicatat terpisah dengan sistem bunga.<sup>23</sup>

3. Uni Emirat Arab, berdiri Dubai Islamic Bank pada Oktober 1975. Bank ini adalah Bank Dunia pertama yang memulai fungsinya sebagai Public Limited Company dan beroperasi sebagaimana kegiatan usaha bank modern.<sup>24</sup>
4. Kuwait, berdiri Kuwait Finance House pada tahun 1977. Institusi ini memiliki 8 cabang di Kuwait.<sup>25</sup>
5. Jordan, memiliki sistem yang mengakomodasi perbankan tradisional dan perbankan Islam. Undang-Undang Syariah tahun 1978 (The Shari'a Law 1978) menjadi dasar hukum pendirian Bank Islam. Pendirian Bank Islam pertama sekali pada tahun 1978, yaitu Jordan Islamic Bank (JIB). Pada tahun 1985 Bank Sentral Jordan menerbitkan aturan yang dinamai *Jordan Islamic Bank For Finance And Investment Law of 1985* yang mengatur operasional JIB dan memungkinkannya memperluas jaringan kantor.<sup>26</sup>
6. Mesir, Didirikan *Faisal Islamic Bank* yang beroperasi mulai Maret 1978 dan juga didirikan *Islamic International Bank for Investment and Development* yang beroperasi sebagai *Investment Bank* sekaligus *Merchant Bank* dan *Commercial Bank*.<sup>27</sup>
7. Pakistan, Walaupun tokoh reformis Pakistan Fazlur Rahman membedakan antara bunga yang wajar (*interest*) dan bunga yang berganda-ganda (*Usury*), namun gerakan islamisasi yang kuat pada masa presiden Zia'ul Haq mendorong diterapkannya Bank tanpa bunga. Adalah CII (*Council For Islamic Ideology*), suatu gerakan yang bertanggungjawab menyusun fondasi sistem keuangan Islam. CII merekomendasikan jangka waktu 3 tahun untuk transisi. Pada tahun 1981 Bank memulai operational secara Konvensional dan Syariah, lalu kemudian pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan dikonversi menjadi Bank Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup>Muhammed Ariff, "Islamic Banking: A Shouteast...", h. 320-321.

<sup>24</sup>Muhammed Ariff, *Ibid...*, h. 305.

<sup>25</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 276.

<sup>26</sup>Patrick Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance...*, h. 69-70.

<sup>27</sup>Muhammad Syafii Antonio, *Ibid ...*, h. 275.

<sup>28</sup>Patrick Sookhdeo, *Ibid...*, h. 64-65.

8. Siprus, mulai beroperasi *Islamic Bank of Kibris*(Siprus) pada Maret 1983 dan berdirinya *Faisal Islamic Investment Corporation* yang memiliki cabang di Siprus dan Istanbul. Bank ini beroperasi sampai ke desa-desa, pabrik dan sekolah dengan menggunakan kas mobil keliling. Bank ini juga mengelola dana Zakat.<sup>29</sup>
9. Bahrain, berdiri Massraf Faisal al-Islami Bahrain yang beroperasi bulan Desember 1982.<sup>30</sup>
10. Iran, menerapkan sistem Bank Islam sejak bulan Agustus 1983 dengan menerbitkan Undang-Undang Bank tanpa bunga (*Interest-Free Banking Law of 1983*). Undang-undang ini diberlakukan tahun 1984 dengan memberi kesempatan kepada perbankan selama 18 bulan untuk konversi menjadi bank Islam.<sup>31</sup>
11. Sudan, adalah Negara Islam ketiga setelah Iran dan Pakistan, yang megkonversi menjadi perbankan islam melalui Dekrit Presiden. Konsep Bank Islam pertama sekali dikenalkan pada tahun 1977 dengan berdirinya Faisal Bank Sudan. Hukum Syariah diterapkan pada tahun 1983, yang termasuk didalamnya penerapan Bank Islam. Pada tahun 1984 seluruh sistem perbankan dikonversi menjadi Bank Islam.<sup>32</sup>
12. Turki, memperkenalkan peraturan Bank Islam pada tahun 1983. Pada tahun 1984 berdiri D±rul-M±lil-Islami (DMI). Peraturan Bank Islam diterbitkan secara bersama oleh sekretariat Perbendaharaan dan Perdagangan Luar Negeri (*Treasury and Foreign Trade*) dan Bank Sentral. Kedua lembaga ini menerbitkan peraturan sebagai pedoman operasional sebagai *Special Finance Houses* yang sedikit berbeda dengan operasional bank. Hasilnya adalah dioperasikan empat *Finance House*, yaitu: *Al-Baraka Turkish Finance*

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 276.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 276.

<sup>31</sup> Patrick Sookhdeo, *Understanding Shari'a Finance...*, h. 62.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 65.

*House, Faisal Finance Institutions, (April 1985), Kuwaiti Turkish Finance House dan Anatolian Finance House.*<sup>33</sup>

13. Saudi Arabia, adalah negara yang terbelakang menerapkan Bank Islam. Otoritas moneternya enggan memperkenalkan sistem keuangan Islam. Padahal IDB didirikan di Jeddah pada tahun 1975 dan Saudi Arabia adalah pemegang saham terbesar (25%), Kuwait (12%), Libya (16%) dan Turki (8%). Barulah pada tahun 2004, mulai diperoleh dukungan yang resmi, yaitu dalam tahun 2005 sebanyak lebih dari 30% asset bank di klasifikasikan sesuai dengan syariah. Sampai dengan akhir tahun 2007 tercatat 3 bank beroperasi penuh secara syariah, 8 bank memiliki transaksi syariah yang sangat besar dan 3 bank lainnya memiliki transaksi keuangan syariah mencapai 70%. Muhammad al-Osaimi, seorang ahli keuangan syariah meramalkan pada ketika itu bahwa Saudi Arabia memasuki penerapan sistem keuangan Islam yang baru, yang akan memimpin islamisasi sektor keuangan secara menyeluruh, termasuk bank sentralnya.<sup>34</sup>

#### **4. Berdirinya Bank Islam di Negera-Negera Barat**

Selain di Negara Islam, Bank Islam juga berkembang di Barat. Dorongan munculnya Bank Islam di Barat adalah disebabkan keinginan mengakomodir aspirasi umat Islam di masing-masing negara, yang menghendaki islamisasi transaksi keuangannya. Sistem Keuangan Islam pertama timbul di Barat untuk memenuhi permintaan investor minyak dari Teluk, yang menghendaki menginvestasikan uangnya di Barat. Belakangan perkembangan keuangan islam mencoba membuka keran terhadap kelas menengah terdidik dari kalangan profesional muslim. Sistem keuangan Islam lebih dikenal sebagai Islamic Finance House. Luxembourg, pada tahun 1978 adalah negara pertama yang mendirikan Bank Islam. Terdapat pula Bank International of Denmark di Kopenhagen. Islamic Investment Company di dirikan pula di Melbourne Australia. Deutch Bank dalam bentuk Islamic Window berdiri di Jerman tahun 2006.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 71, lihat pula Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah ...*, h. 277.

<sup>34</sup> Patrick Sookhdeo, *Ibid...*, h. 68.

Keuangan Islam merambah pula ke USA, dimana para penduduk muslim mencoba mendirikan Lembaga Keuangan Islam pada tahun 1980. Pada awalnya kegiatan usaha difokuskan pada retail produk pada beberapa bank di Amerika yang menawarkan rekening tabungan dan rekening check (*Checking Account*) dan *credit card* sesuai syariah. Produk berkembang pada pembiayaan mobil dan perumahan. Usaha yang kuat dilakukan oleh OCC (*Office of Comptroller of the Currency Administrator of National Bank*) yang diminta oleh United Bank of Kuwait cabang New York untuk mengizinkan pembiayaan kepada penduduk muslim. OCC merespon baik permintaan ini dengan memberi izin pada Desember 1997. Pada bulan Juni 2004 *Us Treasury Department* meminta Mahmoud A. El Gamal menjadi penasihat utama keuangan Islam. Ini diperlukan mengingat pertumbuhan keuangan syariah di USA. Saudi Arabia mendanai program yang memfasilitasi mahasiswa yang mempelajari keuangan Islam dengan memberikan beasiswa. Seminar bersama dilakukan dengan tema ” *The Key Players of Islamic Financial Institutions and Regulatory Agencies in the US Government*”. Sebagai hasilnya pada April 2006 *Dow Jones Citigroup Corporate and Investment Bank Corporation* menerbitkan Sukuk index.<sup>35</sup>

Inggris ternyata menjadi wilayah yang kondusif terhadap keuangan Islam. Umat Islam di Inggris dan pemerintah menerima tanpa syarat interpretasi Riba sebagai penolakan bunga dalam segala bentuknya. Permintaan terhadap berdirinya institusi keuangan mencadi wacana pada pemberitaan berbagai media. Bank of England membentuk kelompok kerja untuk melakukan riset, hasilnya pada tahun 2003 menyimpulkan bahwa pembiayaan perumahan dengan sistem syariah lebih efisien, dimana dengan akad Ijarah al-Muntahiya bi at-Tamlik *stamp duty* (pajak) hanya satu kali saja pada saat peralihan hak barang kepada pembeli. Pada tahun 2006 *Financial Services Authority (FSA)* meneliti kemungkinan menerbitkan peraturan yang mendasar untuk mendukung penerbitan *Islamic Bond* di London. Ternyata inisiatif ini menghasilkan pertumbuhan investasi pada Islamic Debt. Walhasil Stephen Timms, *Chief Secretary to The Treasury* menegaskan ” Inggris akan mendukung peningkatan keuangan Islam dan

---

<sup>35</sup>Patrick Sookhdeo, *Understanding...*, h. 77-78.

meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Islam. Bahkan Gordon Brown selaku Kanselir mendeklarasikan pada *The Islamic Finance and Trade Conference* di London, bahwa Inggris akan menjadi pusat dan pintu masuk untuk keuangan Islam. Suatu survey terhadap perusahaan-perusahaan muslim mengindikasikan bahwa Inggris adalah wilayah yang paling kondusif dalam kaitan *human capital*, tenaga ahli, institusional, *legal framework* serta atmosfer politiknya dibanding negara barat lainnya.<sup>36</sup>

### **C. Bank Syariah di Indonesia**

#### **1. Awal Pendirian Bank Syariah**

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional bagi perbankan syariah. Pada awal tahun 1980, wacana pendirian bank syariah sebagai pilar ekonomi mulai bergulir. Para tokoh yang aktif dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis dan lain-lain. Uji coba sistem syariah pada skala kecil dilakukan dengan pendirian BMT (*Baitul-Mal wat-Tamwīl*), yaitu BMT Salman di ITB Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta.<sup>37</sup>

Langkah yang lebih strategis untuk mendirikan bank syariah diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Hasil lokakarya itu selanjutnya dibahas pada Musyawarah Nasional (Munas) IV MUI yang diadakan di Hotel Syahid Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Munas ini mengamanatkan dibentuknya kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia, yang bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

Tindakan MUI semakin nyata, dengan membentuk suatu Tim *Steering Commite* yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan berdirinya bank syariah di Indonesia

---

<sup>36</sup>Patrick Sookhdeo, *Understanding...*, h. 79-80.

<sup>37</sup>Lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), h. 237.

(Bank Muamalat Indonesia). Untuk kelancaran tugas tim ini, dibentuk pula tim hukum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang diketuai Drs. Karnaen Perwataatmadja, MPA. Dari sisi persiapan sumber daya manusia, diselenggarakan training calon Staf Bank Muamalat Indonesia (BMI) di LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) pada tanggal 29 Maret 1991 yang dibuka oleh Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura.<sup>38</sup>

Untuk menghimpun dana, Tim MUI melobi pengusaha-pengusaha muslim untuk menjadi pemegang saham pendiri. Dalam waktu 1 tahun dapatlah terpenuhi berbagai persyaratan pendirian, sehingga pada tanggal 1 November 1991 dapat dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian BMI di Sahid Jaya Hotel dengan akte notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin menteri kehakiman No. C. 2.2413.HT.01.01. Pada ketika penandatanganan akte itu telah diperoleh komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar dari sekelompok pengusaha, cendekiawan muslim dan masyarakat<sup>39</sup>. Selanjutnya Komitmen pembelian saham Rp 106.126.382.000,- sebagai tambahan modal pendirian BMI diperoleh dari masyarakat Jawa Barat pada acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor tanggal 3 November 1991<sup>40</sup>.

Izin prinsip pendirian BMI diperoleh dari Menteri Keuangan RI. No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan disusul dengan izin usaha berdasarkan keputusan menteri keuangan RI No. 430/KMK.013/1992, tanggal 24 April 1992. Dan akhirnya pada tanggal 1 Mei 1992, BMI secara resmi memulai operasionalnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia.

Bank Syariah kedua di Indonesia adalah Bank Syariah Mandiri yang mulai beroperasi pada tanggal 1 November 1999. Bank Syariah Mandiri pada awalnya adalah Bank Susila Bakti yang melakukan perubahan Anggaran Dasar menjadi Bank Syariah Sakinah Mandiri pada tanggal 19 Mei 1999, kemudian melakukan perubahan kembali menjadi PT Bank Syariah Mandiri sebagai anak perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 8 September 1999. Pemegang Saham

---

<sup>38</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 73-74.

<sup>39</sup>Bank Muamalat Indonesia, *laporan tahunan 2003*, h. 2.

<sup>40</sup>Lihat Syafi'i Antonio, *Bank Syariah...*, h. 237-238.

Bank Susila Bakti adalah PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Pengalihan saham kepada PT Bank Mandiri dimungkinkan, karena terjadi merger empat bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank EXIM dan BAPINDO ke dalam PT Bank Mandiri. Pengukuhan perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah diperoleh melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GB/1999 tanggal 25 Oktober 1999, disusul kemudian dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 1/1KEP.DGS/1999 untuk mengubah nama menjadi PT Bank Mandiri Syariah<sup>41</sup>.

Lahirnya UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan No 7 Tahun 1992 telah memberi peluang bagi pertumbuhan bank syariah, dimana UU tersebut memberi kemungkinan bank beroperasi penuh dengan prinsip syariah atau dengan “dual banking” mendirikan unit usaha syariah. Sampai dengan akhir September 2014 tercatat telah beroperasi 11 (sebelas) Bank Umum Syariah dengan 2.139 jaringan kantor, 23 (dua puluh tiga) Unit Usaha Syariah dengan 425 jaringan kantor dan 163 (seratus enam puluh tiga) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 433 jaringan kantor<sup>42</sup>.

## **2. Landasan Hukum Operasional Bank Syariah**

Ketika Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan, landasan hukum bagi berdirinya bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan pada tanggal 25 Maret 1992.<sup>43</sup> Celah landasan

---

<sup>41</sup> Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan 1999, h. 13.

<sup>42</sup> OJK, Statistik Perbankan Syariah Sept 2014, h. 1.

<sup>43</sup> Apabila diurut ke periode terdahulu, undang-undang perbankan, pertama sekali di undangkan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Selanjutnya untuk mengikuti perkembangan perbankan nasional dan internasional, maka tanggal 25 Maret 1992 diberlakukan undang-undang baru dibidang perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Seiring memasuki era globalisasi dan dengan diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, maka pemerintah memandang perlu menyesuaikan kembali undang-undang dibidang perbankan. Maka pada tanggal 10 November 1998 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya setelah melalui proses yang panjang akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.



hukum yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (12), yang menyinggung bahwa bank dapat memberikan pinjaman dengan dengan sistem bagi hasil. UU. No. 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat (12), Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Kredit adalah penyediaan Uang atau Tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Tujuh bulan setelah diundangkannya UU. No. 7 tentang perbankan, atau 6 bulan setelah beroperasinya BMI, landasan operasional bank syariah dipertegas dengan terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yaitu PP No. 72 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi hasil (selanjutnya disebut PP No. 72 Tahun 1992). Pasal 1 ayat (1) PP ini menyebutkan bahwa Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Lebih rinci lagi pada pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 72 sebagai berikut:

- (1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
  - a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/ pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
  - b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
  - c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- (2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Kedudukan bank syariah semakin mendapat tempat dengan diundangkannya UU. No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kehadiran undang-undang ini adalah lompatan yang sangat strategis dari sisi politik hukum, karena tidak hanya lebih mempertegas kedudukan perbankan

syariah, tetapi telah memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi pengembangan jaringan perbankan syariah. Peluang ini terbuka lebar dengan mulai diperkenalkannya bank umum untuk beroperasi secara *dual system*, yakni dapat beroperasi secara konvensional sekaligus beroperasi sesuai prinsip syariah. Kebolehan ini secara tegas didapati pada Pasal 1 ayat (3) yang mendefinisikan bank umum sebagai berikut bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berbeda dengan ketentuan pada bank umum, terhadap Bank Perkreditan Rakyat yang tidak dibenarkan beroperasi secara *dual system*. Pada pasal 1 ayat (4) diatur Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 ini, khususnya untuk kepentingan perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Peraturan pelaksanaan ini memuat antara lain ketentuan tentang pendirian bank, perizinan, kepemilikan, kedudukan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi dan Pemimpin Kantor Cabang dan Kegiatan Usaha.

Sejalan dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi peluang kepada bank umum untuk melaksanakan kegiatan konvensional sekaligus juga melaksanakan kegiatan operasional secara syariah, Bank Indonesia menerbitkan pula Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional.

Pembenaran terhadap bank umum untuk beroperasi secara *dual system* ini telah disambut baik disamping juga disambut dengan kritik dari sebahagian

cendekiawan muslim. Kritikan yang disampaikan adalah terjadinya percampuran antara yang halal dengan yang haram di dalam satu institusi bank. Sebagaimana kaedah fiqh yang menyebutkan apabila bercampur persoalan yang mubah (dibolehkan) dengan persoalan yang dilarang, maka didahulukan yang dilarang.

<sup>44</sup> اذا اجتمع مباح ومحظور، غلب المحظور.

”Apabila bercampur sesuatu yang mubah (dibolehkan) dengan sesuatu yang dilarang syara’, maka dimenangkan (didahulukan) yang dilarang tersebut.

Namun demikian dari sisi politik hukum, terutama untuk mendorong percepatan penambahan jaringan kantor bank syariah, maka ketentuan ini sangat strategis, mengingat untuk mendirikan bank baru disyaratkan adanya modal sebesar Rp. 3 Triliyun.

Untuk beroperasi secara *dual system* ini Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 memberikan batasan-batasan sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat Bank.
- (2) Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah, yang mempunyai tugas:
  - a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
  - b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
  - c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah; dan
  - d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.

Dari beberapa ketentuan di atas dapat dipahami bahwa bank yang menerapkan *dual system* berkewajiban mengelola dan menatausahakan serta mengawasi unit syariahnya dengan sebaik-baiknya sehingga meskipun dalam instansi bank yang sama, pengelolaan dan administrasinya terpisah dengan semestinya, antara yang konvensional dengan yang syariah.

Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>44</sup>Muhammad Ibn S±lih al-Usaimin, *Al-Qaw±id al-Fiqhiyyah* (Iskandariyah: D±r al-Baṣṣrah, t.th), h. 39.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Sejalan dengan keinginan untuk menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dan setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tanggal 16 Juli 2008 telah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Kewenangan pada MUI ini menurut Alamsyah (2012) adalah suatu keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesiayang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) –Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat

besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.<sup>45</sup>

Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan Bank Syariah, UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini mewajibkan terhadap UUS yang secara korporasi berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, untuk melakukan pemisahan diri menjadi Bank Umum Syariah yang mandiri apabila telah memiliki permodalan yang telah mencapai 50% dari modal perusahaan induknya atau telah mencapai jangka waktu berdiri selama 15 tahun.

### **3. Jenis dan Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Pada pasal 1 butir 7, UU No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa BankSyariahadalahBankyangmenjalankankegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS)dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BankUmumSyariahadalahbanksyariahyangdalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BankPembiayaanRakyatSyariahadalahbanksyariah yang dalam kegiatannya tidak

---

<sup>45</sup> Halim Alamsyah, *Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015*, Makalah Selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia, Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-8 IAEI, (13 April 2012), h. 2.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Berdasarkan jenis bank syariah, kegiatan usaha masing-masing diatur pada UU No 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah, yaitu pada pasal 19 sampai 21 sebagai berikut :

#### **a. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah**

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau membentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudarabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijaratul-muntahiyatu-bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudarabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;

- 13) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- 14) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 15) Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 16) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 17) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Bank Umum Syariah dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dan pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan di pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lain yang berdasarkan prinsip syariah.

#### **b. Kegiatan Usaha UUS Meliputi:**

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>46</sup> BUS memiliki kegiatan usaha yang lebih banyak daripada UUS yaitu dibolehkan melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain dan melakukan fungsi wali amanat.

- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijaratul-muntahiyatu-bittamliki* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- 10) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- 11) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- 15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, UUS dapat pula:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 5) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- 6) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lain yang berdasarkan prinsip syariah.<sup>47</sup>

### c. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Meliputi:

---

<sup>47</sup> Kegiatan BUS lainnya yang berbeda dengan UUS adalah, BUS diperkenankan melakukan penyertaan modal pada BUS, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun serta melakukan kegiatan dalam pasar modal.



- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:<sup>48</sup>
  - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
  - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
  - c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
  - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijaratul-muntahitu-bittamliki*; dan
  - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- 3) Menempatkan dan apadabank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - a) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  - b) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

#### D. Kinerja Bank Syariah

Kelembagaan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup berarti. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah bank umum syariah telah meningkat dari 3 BUS, 19 UUS dan 92 BPRS pada akhir tahun 2005, meningkat menjadi 6 BUS, 25 UUS dan 138 BPRS pada akhir tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan kembali dan relatif bertahan sampai dengan Sept 2014, yaitu dengan jumlah 11 BUS, 23 UUS dan 163 BPRS. Pada tahun 2005 Jaringan kantor BUS sebanyak 304, UUS sebanyak 154 kantor dan BPRS sebanyak 92 kantor. Jadi total layanan kantor Bank syariah sebanyak 550 kantor. Jumlah jaringan kantor ini meningkat pada tahun 2009 menjadi 711 kantor BUS,

---

<sup>48</sup> BPRS berbeda dengan bank umum Syariah, yaitu BPRS tidak diperkenankan menghimpun dana dalam bentuk rekening Giro, Jadi BPRS tidak menerbitkan buku Check atau Bilyet Giro. Karena itu BPRS tidak ikut sebagai peserta Kliring atau tidak dapat melakukan transaksi lalu lintas Giral.

262 kantor UUS dan 225 kantor BPRS. Total layanan kantor 1.223. Peningkatan selanjutnya pada tahun 2010, yaitu terdapat 1.215 jaringan kantor BUS menjadi 2.139 kantor BUS pada tahun 2014. Jaringan kantor UUS turun menjadi 262 pada tahun 2010 karena beralih menjadi BUS dan pada Sept 2014 berjumlah 425 kantor. Dari sisi BPRS juga tumbuh dari 286 kantor pada tahun 2010 menjadi 433 kantor pada April 2014. Tabel dibawah ini menunjukkan pertumbuhan Bank Syariah sejak tahun 2005 sampai dengan April 2014.

| Tabel 2-1 Jaringan Kantor Bank Syariah |               |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
|----------------------------------------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Indikator                              |               | 2005 | 2006 | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | Apr 14 |
| Bank Umum Syariah                      |               |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
| -                                      | Jumlah Bank   | 3    | 3    | 3    | 5     | 6     | 11    | 11    | 11    | 11    | 11     |
| -                                      | Jumlah Kantor | 304  | 349  | 401  | 581   | 711   | 1.215 | 1.401 | 1.745 | 1.998 | 2.139  |
| Unit Usaha Syariah                     |               |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
| -                                      | Jumlah UUS    | 19   | 20   | 26   | 27    | 25    | 23    | 24    | 24    | 23    | 23     |
| -                                      | Jumlah Kantor | 154  | 183  | 196  | 241   | 287   | 262   | 336   | 517   | 590   | 425    |
| BPRS                                   |               |      |      |      |       |       |       |       |       |       |        |
| -                                      | Jumlah Bank   | 92   | 105  | 114  | 131   | 138   | 150   | 155   | 158   | 163   | 163    |
| -                                      | Jumlah Kantor | 92   | 105  | 185  | 202   | 225   | 286   | 364   | 401   | 402   | 433    |
| Total Kantor                           |               | 550  | 637  | 782  | 1.024 | 1.223 | 1.763 | 2.101 | 2.663 | 2.990 | 2.997  |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2009 dan Sept 2014

Dari sisi asset, kegiatan usaha perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat yaitu peningkatan asset sebesar rata-rata 36 persen selama 10 tahun terakhir sampai dengan 2013. Asset Bank Syariah sebesar Rp 21,46 Triliun pada akhir tahun 2005, menjadi Rp 250.14 Triliun pada April 2014. Penyaluran Pembiayaan juga mengalami pertumbuhan yang sama, yaitu rata-rata 37% selama kurun waktu 10 tahun sampai dengan akhir tahun 2013. Pembiayaan Rp 15,64 Triliun pada akhir tahun 2005, telah meningkat menjadi Rp 188,55 Triliun pada akhir tahun 2013. Penghimpunan Dana Masyarakat juga mengalami pertumbuhan yang seimbang dengan pertumbuhan pembiayaan, yaitu rata-rata 36 persen selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Jumlah dana masyarakat pada akhir tahun 2005 sebesar Rp 15,91 Triliun telah tumbuh menjadi Rp 187,20 Triliun pada akhir tahun 2013.

Suatu hal yang istimewa pada pertumbuhan bank syariah di Indonesia adalah ketahanannya dalam krisis keuangan, hal ini terlihat selama masa krisis

moneter, dimana pada tahun 2007 dan 2008 Dana Masyarakat masing-masing tetap tumbuh sebesar 37 persen, demikian pula pada tahun 2009 masih tumbuh 23 persen dan pada tahun 2010 bahkan tumbuh 45 persen. Jadi dalam masa krisis maupun pasca krisis Bank Syariah di Indonesia mampu tetap tumbuh. Keadaannya ternyata berbeda dengan perbankan syariah di Malaysia, yaitu Perbankan Syariah di Malaysia relatif tidak setahan Bank Syariah di Indonesia dalam situasi krisis. Penelitian Ahmad Kaleem terhadap data Bank Syariah periode Jan 2014-Des 1999 (sebelum dan sesudah krisis global) membuktikan penolakannya terhadap hipotesis bahwa Bank Islam lebih stabil dan lebih tahan terhadap goncangan. Kaleem menyimpulkan sebagai berikut:

*Although, our results announce approximately equal demand for both Islamic and conventional monetary instruments but it rejects Khan's (1985) crises hypothesis that Islamic monetary instruments are more stable and shock proof by showing similar results to conventional monetary instruments.<sup>49</sup>*

Demikian pula penelitian Kassim dan Majid tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap Bank Syariah maupun Bank Konvensional di Malaysia dengan mengolah data pembiayaan dan deposit bulan Jan 1999 sampai Des 2006 membuktikan bahwa Bank Syariah lebih sensitive dibanding bank konvensional terhadap perubahan kebijakan moneter. Berikut ini kesimpulannya:

*Contrary to the general expectations, the result show that the Islamic Bank Balance Sheet items are relatively more sensitive to monetary policy changes, while the conventional bank balance sheet item, particularly the conventional loans are insensitive to interest rate changes.<sup>50</sup>*

Tabel dibawah ini memperlihatkan pertumbuhan Asset, Pembiayaan dan Dana Masyarakat Bank Syariah di Indonesia.

---

<sup>49</sup> Kaleem, A. (2000). Modelling Monetary Stability under Dual Banking System: The Case of Malaysia. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(1), 21-42.

<sup>50</sup> Kassim, S., & Majid, M. S. A. (2010). Impact of financial shocks on The Conventional and Islamic banks in A Dual Banking system: Evidence From Malaysia. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30, 1, (2009), 41-58.

| Tabel 2.2. Asset, Pembiayaan dan Dana Masyarakat di Bank Syariah |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Dalam Miliar Rupiah                                              |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |  |
|                                                                  | 2005          | 2006          | 2007          | 2008          | 2009          | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | Apr 2014       |  |
| <b>Total Asset</b>                                               |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |  |
| Bank Umum Syariah                                                | 20.880        | 26.722        | 36.538        | 49.555        | 66.090        | 97.519         | 145.467        | 195.018        | 242.276        | 244.197        |  |
| BPRS                                                             | 585           | 896           | 1.215         | 1.693         | 1.962         | 2.739          | 3.520          | 4.699          | 5.833          | 5.946          |  |
| Total Asset BUS dan BPRS                                         | <b>21.465</b> | <b>27.618</b> | <b>37.753</b> | <b>51.248</b> | <b>68.052</b> | <b>100.258</b> | <b>148.987</b> | <b>199.717</b> | <b>248.109</b> | <b>250.143</b> |  |
| <b>Jumlah penyaluran Pembiayaan</b>                              |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |  |
| Bank Umum Syariah                                                | 15.232        | 20.445        | 27.994        | 38.195        | 46.886        | 68.181         | 102.655        | 147.505        | 184.122        | 188.063        |  |
| BPRS                                                             | 417           | 615           | 890           | 1.256         | 1.586         | 2.060          | 2.675          | 3.553          | 4.433          | 4.726          |  |
| Jumlah penyaluran pembiayaan                                     | <b>15.649</b> | <b>21.060</b> | <b>28.884</b> | <b>39.451</b> | <b>48.472</b> | <b>70.241</b>  | <b>105.330</b> | <b>151.058</b> | <b>188.555</b> | <b>192.789</b> |  |
| <b>Jumlah Dana Masyarakat</b>                                    |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |  |
| Bank Umum Syariah                                                | 15.584        | 20.672        | 28.012        | 36.852        | 52.271        | 76.036         | 115.415        | 147.512        | 183.534        | 185.508        |  |
| BPRS                                                             | 334           | 521           | 717           | 975           | 1.250         | 1.603          | 2.095          | 2.937          | 3.666          | 3.734          |  |
| Total Dana Masyarakat                                            | <b>15.918</b> | <b>21.193</b> | <b>28.729</b> | <b>37.827</b> | <b>53.521</b> | <b>77.639</b>  | <b>117.510</b> | <b>150.449</b> | <b>187.200</b> | <b>189.242</b> |  |
| Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Juni 2009 dan Sept 2014    |               |               |               |               |               |                |                |                |                |                |  |

Pertumbuhan aset perbankan syariah sempat mengalami gangguan pada tahun 2012. Pada bulan Maret sampai dengan bulan September 2012, Bank syariah mengalami penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tajam. Penurunan ini utamanya disebabkan penarikan dana simpanan milik pemerintah (Kementerian Agama) dari bank syariah sebesar Rp 4,2 Triliun, suatu jumlah yang cukup besar bagi Bank Syariah, dimana dialihkan ke Sukuk Dana Haji Indonesia guna memenuhi target pendanaan pembangunan.<sup>51</sup> Namun demikian Dana Pihak ketiga Bank Syariah pada tahun 2012 justru dapat tetap tumbuh mencapai 43 persen.

Suatu keberpihakan dari Kementerian Agama tentang pengelolaan dan haji yang seyogianya melalui Bank Syariah akhirnya terwujud atas desakan masyarakat, dimana telah terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 tahun 2013 tanggal 16 April 2013 tentang Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pasal 2 PMA ini mensyaratkan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah Bank Syariah atau Bank Umum Nasional yang memiliki layanan Syariah (UUS). Sebagai kelanjutan dari PMA itu maka, secara bertahap dana haji sebesar Rp 11 Triliun yang ada di Bank Konvensional akan dipindahkan ke Bank Syariah secara bertahap selama 1 tahun. Sampai dengan saat penerbitan PMA itu, penempatan dana haji dalam

<sup>51</sup> Lihat, Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah 2012*, h. 6.

bentuk sukuk sebesar Rp35 triliun atau sekitar 63 persen, pada bank syariah sebesar 17 persen dan sisanya di bank non-syariah sebesar 20 persen.<sup>52</sup>

Sejalan kondisi industri perbankan nasional pada tahun 2013, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi laju pertumbuhan perbankan syariah. Penunjukan Bank Syariah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji sejak 2013 tidak mampu memberi sumbangan signifikan pada pertumbuhan. Pertumbuhan asset perbankan syariah pada tahun 2013 hanya 24 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 34 persen. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah diperkirakan tidak terkait langsung dengan tekanan eksternal yang bersumber dari depresiasi nilai tukar, penurunan harga komoditas dan penurunan permintaan ekspor. Namun demikian, tantangan dalam persaingan memperebutkan dana pihak ketiga tampaknya cukup mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini mengingat bank-bank syariah, sebagaimana umumnya bank-bank konvensional (BUK) berskala menengah-kecil, sulit mengimbangi daya saing BUK berskala besar dalam menarik likuiditas masyarakat, termasuk dalam kondisi suku bunga yang berada pada tren meningkat mengikuti kenaikan BI rate.<sup>53</sup>

Meskipun Bank Syariah mengalami perkembangan yang pesat, namun apabila dilihat dari market share bank syariah terhadap bank nasional secara keseluruhan, maka market bank syariah tampak masih sangat kecil, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.3. Market Share/Growth Bank Syariah terhadap Perbankan di Indonesia

| Kelompok Bank          | Dalam Miliar Rupiah |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                        | 2007                | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | Apr-14    |
| Aset Bank Konvensional | 2.014.242           | 2.343.091 | 2.571.660 | 3.054.595 | 3.708.631 | 4.329.984 | 5.031.843 | 5.087.255 |
| Aset Bank Syariah      | 37.753              | 51.248    | 68.052    | 100.258   | 148.987   | 199.717   | 248.109   | 250.143   |
| Market Share           | 1,9%                | 2,2%      | 2,6%      | 3,3%      | 4,0%      | 4,6%      | 4,9%      | 4,9%      |
| Growth Bank syariah    |                     | 36%       | 33%       | 47%       | 49%       | 34%       | 24%       |           |
| Growth Konvensional    |                     | 16%       | 10%       | 19%       | 21%       | 17%       | 16%       |           |

Dari tabel market share bank syariah di atas, tampak bahwa market share tetap mengalami peningkatan. Sampai akhir 2013 market share yang dicapai

<sup>52</sup> Lihat Website KEMENAG, berita bertanggal 18 April 2013 “11 Triliun Dana Haji Dialihkan ke Bank Syariah” <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=125331> browsing tanggal 30 November 2014 jam 16:18.

<sup>53</sup> Lihak OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2013, h. 2.

adalah 4,9%, sementara yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2013 adalah 5%. Dengan *market share* yang kecil ini tidaklah dapat diharapkan bank syariah mempengaruhi pasar perbankan secara signifikan. Bahkan bank syariah menjadikan bank konvensional sebagai *benchmark*. Misalnya perubahan tingkat suku bunga deposito bank konvensional akan menjadi acuan bagi bank syariah untuk mengupayakan pemberian tingkat bagi hasil yang setara. Ini dimaksudkan agar nasabah bank syariah tidak berkeinginan untuk pindah ke bank konvensional. Seyogianya syariah yang menjadi acuan (*benchmark*) dari pada bank konvensional.

Dari sisi kinerja, beberapa indikator bank syariah pada posisi bulan April 2014 dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Capital Adequacy Ratio (CAR) atau yang disebut rasio KPMM (Kecukupan Penyediaan Modal Minimum), bank syariah memiliki rata-rata CAR 16,68% . Rasio ini tergolong sehat, karena rasio minimal adalah 8%. Apabila dibandingkan dengan rasio modal Bank Umum Konvensional, maka Rasio CAR Bank Umum konvensional masih lebih baik, yaitu 19,33%.
- b. Dari sisi rentabilitas, Bank Syariah memperoleh ROA sebesar 1,09%, sementara Bank Umum Konvensional memperoleh dengan rasio 2,93%. Dari perbandingan rasio ini menunjukkan kemampuan Bank Konvensional menghasilkan laba 2,68 kali lebih baik dari kemampuan bank umum syariah. Rasio ROA Bank Syariah yang rendah ini sejalan dengan rasio NOM (Net Operating Margin) yang rendah, yaitusebesar 1,45%, sedangkan Bank Umum Konvensional memiliki lebih baik yaitu dengan rasio NIM (Net Interest Margin) sebesar 4,26%. NOM di Bank Syariah menggambarkan besarnya spread (selisih persentase) antara pendapatan dari penyaluran dana dengan biaya bagi hasil yang diberikan kepada pemilik dana (masyarakat). Rasio ini identik dengan rasio NIM di Bank Umum Konvensional, yang menggambarkan selisih antara bunga pinjaman dengan bunga dana masyarakat. Jadi Rasio NOM Bank Syariah yang rendah menunjukkan Bank Syariah hanya memperoleh Spread yang rendah, sementara Bank konvensional memperoleh cukup tinggi. ROA Bank Syariah yang rendah initercermin dari biaya

operasional bank umum syariah yang tinggi yaitu dengan rasio BOPO (Biaya operasional terhadap pendapatan operasional) yang mencapai 85%, dibandingkan BOPO Bank Umum Konvensional sebesar 77,19%. Dengan demikian Bank Umum konvensional dapat beroperasi dengan lebih efisien dari pada Bank Umum Syariah.

- c. Dari sisi kualitas pembiayaan, tampak Bank Umum Syariah memiliki pembiayaan bermasalah yang lebih besar dari Bank Umum Konvensional, dimana rasionya mencapai 3,48%, sementara Bank Umum Konvensional rasionya lebih baik, yaitu 2,05%. Pembiayaan bermasalah bank syariah memang masih dalam batas sehat ( $<5\%$ ), namun demikian jumlah yang mencapai 3,48% bermasalah ini tentu akan mengurangi kemampuan mengoptimalkan perolehan bagi hasil.

| Tabel 2.4 Kinerja Bank Umum Syariah |        |        |         |         |          |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| Indikator                           | 2010   | 2011   | 2012    | 2013    | Apr 2014 |
| CAR (%)                             | 16,76  | 16,63  | 14,14   | 14,42   | 16,68    |
| - Modal                             | 9.578  | 11.297 | 13.866  | 18.089  | 19.372   |
| - ATMR                              | 57.156 | 67.936 | 98.071  | 125.429 | 116.124  |
| KAP                                 |        |        |         |         |          |
| APYD terhadap Aktiva Produktif (%)  | 97     | 94     | 97      | 97      | 96       |
| - APYD                              | 2.121  | 757    | 3.341   | 4.668   | 6.664    |
| - Total Aktiva Produktif            | 67.230 | 13.471 | 125.551 | 153.688 | 157.506  |
| Rentabilitas                        |        |        |         |         |          |
| NOM (%)                             | 1,77   | 1,20   | 2,04    | 1,82    | 1,45     |
| - Pendapatan                        | 936    | 949    | 2.184   | 2.558   | 2.147    |
| - Rata-rata Aktiva                  | 53.024 | 79.144 | 107.114 | 140.544 | 148.543  |
| ROA (%)                             | 1,59   | 1,59   | 1,94    | 1,58    | 1,09     |
| - Laba                              | 960    | 1.460  | 2.397   | 2.573   | 1.949    |
| - Rata-Rata total aset              | 60.268 | 92.058 | 123.667 | 162.544 | 179.112  |
| BOPO (%)                            | 82     | 82     | 76      | 82      | 85       |
| - Biaya Operasional                 | 4.368  | 6.378  | 7.678   | 12.012  | 4.443    |
| - Pendapatan                        | 5.302  | 7.812  | 10.057  | 14.621  | 5.258    |
| Likuiditas                          |        |        |         |         |          |
| Short Term Mistmach (%)             | 17     | 20     | 18      | 16      | 18       |
| - Aktiva Jangka Pendek              | 9.578  | 16.779 | 18.689  | 20.277  | 20.589   |
| - Kewajiban Jangka                  | 57.156 | 85.448 | 103.588 | 124.192 | 112.068  |
| FDR (%)                             | 88     | 91     | 121     | 96      | 96       |
| - Pembiayaan                        | 56.357 | 32.165 | 142.148 | 137.268 | 138.492  |
| - Dana Pihak Ketiga                 | 64.335 | 35.186 | 117.817 | 143.174 | 145.014  |
| Non Performing Financing            |        |        |         |         |          |
| - Nominal                           | 2.061  | 2.588  | 3.430   | 4.828   | 6.554    |
| - Rasio                             | 3,02   | 2,52   | 2,26    | 2,62    | 3,48     |

Dari beberapa angka rasio Statistik Perbankan Indonesia diatas, terlihat bahwa Bank konvensional lebih profitable dan lebih efisiensi dalam operasionalnya dibandingkan dengan Bank Syariah. Berbeda dengan keadaan di Malaysia, penelitian Samad dan Hassan (1999) yang mengevaluasi performance Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) menyangkut profitability, liquidity, risk dan solvency dan keterlibatan masyarakat pada periode 1984-1997 dengan menggunakan metode rasio, keduanya mendapati bahwa BIMB relatif lebih likuid



dan rendah risiko jika dibandingkan dengan sekelompok yang terdiri dari 8 bank konvensional. Sementara itu suatu studi yang dilakukan oleh Abdul Majid, Md Nor and Said (2005) membandingkan relative cost efficiency antara Bank Islam dan Bank Konvensional dalam masa 1993 to 2000, mendapati bahwa Bank Islam secara marginal lebih efisien daripada bank konvensional.<sup>54</sup>

Global Finance Islamic Report (GIFR) 2014, suatu publikasi tahunan dari BMB Islamic UK Limited di London, melaporkan Indonesia berada pada urutan ke-7 ranking pertumbuhan keuangan Islam dunia. Sebelumnya pada tahun 2013 pada urutan yang lebih baik, yaitu urutan ke-5, pada tahun 2012 Indonesia berada pada urutan ke-7 dan pada tahun 2011 adalah yang terbaik, yaitu pada urutan ke-4. Dari ranking ini kelihatan bahwa Indonesia mengalami penurunan dari peringkat dunia. Berikut ini adalah tabel ranking pertumbuhan pada 3 tahun terakhir versi GIFR.

| Tabel 2.5 Ranking Pertumbuhan Keuangan Islam Dunia |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Negara                                             | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| Iran                                               | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Malaysia                                           | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Saudi Arabia                                       | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Bahrain                                            | 4    | 6    | 6    | 8    |
| Kuwait                                             | 5    | 7    | 4    | 6    |
| United Arab Emirates                               | 6    | 4    | 5    | 5    |
| Indonesia                                          | 7    | 5    | 7    | 4    |
| Sudan                                              | 8    | 9    | 10   | 10   |
| Pakistan                                           | 9    | 8    | 8    | 7    |
| Qatar                                              | 10   | 11   | 11   | 12   |
| Bangladesh                                         | 11   | 10   | 12   | 9    |
| Turkey                                             | 12   | 13   | 13   | 14   |
| Sumber GIFR 2011, 2012, 2013, dan 2014             |      |      |      |      |

<sup>54</sup> Rossazana Ab-Rahim, Norlina Kadri & Farhana Ismail, *Efficiency Performance of Malaysian Islamic Banks*, MPRA Paper No. 46238, posted 18. April 2013 03:46 UTC, h. 3

Adapun komponen yang menjadi penilaian didasarkan pada 8 (delapan) item penilaian dimana bobot tertinggi adalah jumlah Bank Syariah. Bobot masing-masing variabel pada tabel berikut.

| Tabel 2.6 Bobot Pengukuran Ranking Pertumbuhan Keuangan Islam |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| VARIABLES                                                     | Bobot % |
| Number of Islamic Banks                                       | 21.8    |
| Central Shari'a Supervisory Regime                            | 19.7    |
| Number of Institutions involved in Islamic Finance Industry   | 20.3    |
| Size of Islamic Financial Assets                              | 13.9    |
| Size of Sukuk                                                 | 6.6     |
| Muslim Population                                             | 7.2     |
| Education and Culture                                         | 5.7     |
| Regulatory and Legal Infrastructure                           | 4.9     |
| Sumber GIFR 2014                                              |         |

Sebagaimana dijelaskan Halim Alamsyah, Keunggulan Pengembangan keuangan syariah di Indonesia lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil. Ini sangat berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, yang lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati *windfall* profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Halim Alamsyah, *Perkembangan...*,

## **E. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah**

Bank Indonesia melalui Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002<sup>56</sup> mengidentifikasi beberapa kendala dan langkah-langkah sebagai upaya percepatan pertumbuhan bank syariah. Seiring dengan perjalanan waktu hingga akhir tahun 2014, beberapa langkah dan progress yang telah dicapai diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penyempurnaan Kelengkapan Perangkat Pengaturan Perbankan Syariah.**

Di awal perkembangannya, kegiatan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah masih menggunakan kerangka pengaturan dan pengawasan sistem perbankan konvensional, walaupun beberapa instrumen pengaturan telah mulai dikembangkan seperti perizinan bagi pendirian bank dan pembukaan kantor; instrumen pasar keuangan antar bank; perangkat penghubung dengan otoritas moneter (sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia dan giro wajib minimum); dan sistem pembayaran (UUS wajib memiliki rekening di Bank Indonesia).

Kurang lengkapnya instrumen pengaturan dan pengawasan tersebut mengakibatkan perbankan syariah tidak dapat beroperasi secara optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristiknya.

Bank Indonesia dalam programnya selaku otoritas perbankan senantiasa melakukan kajian, menyusun dan menyempurnakan instrumen pengaturan yang mencakup beberapa area utama, antara lain:

- a. Penciptaan instrumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi operasional;
- b. Penyusunan sistem peringatan dini (termasuk di dalamnya *camels rating system*) yang dapat menggambarkan risiko operasional untuk menjamin kesinambungan perbankan syariah yang berhati-hati serta konsep pelaporan yang transparan;

---

<sup>56</sup> Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002. h. 9-14.

- c. Penyusunan *rules of conduct* bagi pelaku perbankan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*.

Untuk merealisasikan rencana penyempurnaan dibidang pengaturan dan instrumen keuangan, telah berhasil diterbitkan berbagai aturan antara lain:

- a. Untuk mengukuhkan kelembagaan Bank Syariah di dalam tata hukum Indonesia, maka pada tahun 2008 telah disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini selanjutnya dilengkapi dengan:
- 1) PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
  - 2) PBI No.11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. PBI ini kemudian dirubah dengan PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
  - 3) PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, yang kemudian dirubah dengan PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
- b. dibidang produk bank syariah telah pula diatur :
- 1) PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. PBI ini kemudian dirubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
  - 2) PBI No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - 3) SE BI No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - 4) SE BI No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah.
- c. dibidang instrumen keuangan telah diatur sebagai berikut:
- 1) PBI No.10/11/PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat BI Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.12/18/PBI/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan atas PBI No.10/11/ PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah.
  - 2) PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.14/1/PBI/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas PBI No.9/5/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - 3) PBI No.11/30/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS). (Bagi BUS)

- 4) PBI No.11/29/PBI/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  - 5) PBI No.11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah. PBI ini telah dirubah dengan PBI No.14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Perubahan PBI No.11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Umum Syariah.
  - 6) PBI No.15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencabut PBI No.6/21/PBI/2004, PBI No.8/23/PBI/2006 dan PBI No.10/23/PBI/2008.
- d. bidang sistem peringatan dini dan kehati-hatian
- 1) PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - 2) PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
  - 3) PBI No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - 4) PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
  - 5) PBI No.13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah.
  - 6) PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi BPRS.
  - 7) PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perubahan atas PBI No.10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  - 8) PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  - 9) PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - 10) PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini telah dirubah dengan terbitnya PBI No.8/7/PBI/2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. dibidang *rules of conduct*
- 1) PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan asesmen hasil pengawasan oleh OJK, profil risiko perbankan syariah menurut informasi pada Booklet Perbankan Indonesia

2014 secara umum masih tergolong moderat. Otoritas perbankan senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan OJK meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan Prinsip Syariah, dan pelaksanaan GCG. Terkait dengan pengawasan perbankan syariah, telah dilakukan pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Modul Syariah untuk BUS dan UUS, Laporan Bulanan BUS, Sistem Pengawasan BPRS, RBB untuk BPRS serta sosialisasi dan pelatihan kepada pengawas Bank Syariah.<sup>57</sup>

## **2. Cakupan Pasar Masih Terbatas**

Sampai dengan akhir April 2014 jaringan kantor Bank Syariah telah mencapai 2.997 kantor di seluruh Indonesia, sedangkan 5 tahun sebelumnya pada akhir tahun 2009 jaringan kantor masih berjumlah 1.223 kantor. Peningkatan ini relatif menggembirakan, yaitu tumbuh 145 % selama kurun waktu lebih kurang 5 tahun. Pendorong utama pertumbuhan jaringan kantor ini dipicu oleh UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenankan bank konvensional membuka unit usaha syariah. Tercatat PT Bank IFI yang pertama sekali membuka Unit Usaha Syariah pada tanggal 28 Juni 1999. Disusul kemudian, PT Bank BNI tanggal 29 April 2000, PT Bank Jabar pada tanggal 20 Mei 2000, kemudian PT Bank Danamon tanggal 31 Desember 2001.

Dari sisi market share Perbankan Syariah belum menunjukkan peran yang signifikan, dimana Pada April 2014 baru mencapai 4,9% dibanding dengan share perbankan nasional. Meskipun pertumbuhan (*Growth*) rata-rata Bank Syariah dari tahun 2007 sampai 2013 mencapai 37% jauh lebih tinggi dari Bank Konvensional yaitu 17%, namun secara

---

<sup>57</sup> Bank Indonesia, Booklet Perbankan Indonesia Tahun 2014, h. 56.

nominal, pertumbuhan Bank Konvensional masih jauh diatas bank syariah. Sebagai contoh, untuk tahun 2013 Bank syariah tumbuh Rp 48,3 Triliun, sedangkan Bank Konvensional tumbuh Rp 701,8 Triliun. Jadi Bank Syariah masih tertinggal jauh. Lebih lanjut, pada tahun 2013 Bank syariah mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu menjadi 24%, padahal tahun sebelumnya tumbuh 34%.

Untuk mendorong percepatan peningkatan market share telah muncul wacana untuk mengkonversi salah satu Bank BUMN, yaitu Bank BTN menjadi Bank Syariah BTN. Wacana ini mengemuka dalam Forum Diskusi “Menanti Bank BUMN Syariah,” yang diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah yang dilaksanakan di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu 8 Mei 2013. Jika Bank BTN dikonversi maka pangsa pasar perbankan syariah akan bertambah menjadi sekitar 10%.<sup>58</sup> Namun hingga kini wacana konversi BUMN tersebut belum menunjukkan arah yang konkrit untuk tindak lanjutnya.

### **3. Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Produk dan Jasa Perbankan Syariah**

Survei persepsi yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan beberapa universitas di enam propinsi Indonesia (pada tahun 2000 - 2001), menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta operasional sistem perbankan syariah yang benar.

Kesenjangan ini tidak mengherankan, karena meskipun umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, namun kenyataan sejarah yang memisahkan agama dengan politik maupun ekonomi menyebabkan agama hanya menjadi ritual keagamaan. Sehingga umat Islam yang mayoritas itu tidak

---

<sup>58</sup><http://www.infobanknews.com/2013/05/konversi-btn-permudah-pembentukan-bank-bumn-syariah/> akses 14 Januari 2015 pukul 18:29.

memahami dengan baik syariah-syariah yang seyogianya dapat diterapkan dalam kehidupan.<sup>59</sup>

Kesenjangan ini mengakibatkan rendahnya laju perpindahan permintaan dari yang bersifat potensial menjadi permintaan riil yang pada akhirnya menyebabkan kurang berhasilnya usaha untuk memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat yang potensial sebagai dana investasi.

Beberapa tantangan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para nasabah potensial adalah:

- a. Jumlah penduduk yang besar dan tersebar luas secara geografis dengan latar belakang yang beragam;
- b. Upaya untuk mendidik masyarakat membutuhkan dana dan sumber daya lainnya yang cukup besar;
- c. Dana promosi yang terbatas dari para *stakeholder* dalam industri perbankan syariah karena masih kecilnya skala operasional industri tersebut.

Salah satu cara pemecahan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Berkenaan dengan kegiatan kampanye perbankan syariah (*iB Campaign*) telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: *Working Group Marketing & Komunikasi* (Markom) Perbankan Syariah dan expo iB Vaganza di berbagai kota di Indonesia, *Training of Trainers (TOT)* Perbankan Syariah di berbagai kota, serta sosialisasi/edukasi publik/komunikasi perbankan syariah melalui media cetak dan elektronik.<sup>60</sup>

Secara khusus, untuk menggalakkan edukasi kepada publik, OJK telah menerbitkan peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dimana pada pasal 14 diatur bahwa (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan

---

<sup>59</sup>Muhammed Ariff, *Islamic Banking: A Southeast Asian Perspective dalam Islamic Banking How Far Have We Gone*, edited by Ataul Haq Pramanik (Malaysia: Islamic International University, 2006), h. 324.

<sup>60</sup> Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, h. 57.



edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumendan/atau masyarakat. (2) Rencana penyelenggaraan edukasi wajib disusun dalam suatu program tahunan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya ketentuan ini maka kesenjangan pengetahuan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah diharapkan segera teratasi, karena telah menjadi kewajiban masing-masing bank dengan menyiapkan anggarannya.

Untuk pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan, OJK telah menyusun suatu program strategis Literasi Keuangan yang bersifat nasional. Perumusan dan penyusunan program strategis (cetak biru) dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders sektor jasa keuangan. Kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga jasa keuangan dan asosiasi dari industri jasa keuangan telah berhasil menyelesaikan Cetak Biru Strategi

Rencana strategis disusun dalam bentuk Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2013. Cetak biru tersebut menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan dalam melaksanakan program-program Literasi Keuangan dan diharapkan semua program-program Literasi Keuangan dapat dikonsolidasikan ke dalam satu wadah yang bersifat nasional, komprehensif dan terukur pelaksanaannya. Dengan program strategis ini diharapkan masyarakat menjadi well literate dalam masalah keuangan, bahkan mampu menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.

Dari Suvey Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan pada semester I tahun 2013, terhadap 8000 responden di Indonesia, menunjukkan bahwa terhadap produk perbankan 21,8% well literate, 75,44% sufficient literate, 2,04 % less literate dan 0,73 % not literate. Berdasarkan persentase diatas, penelitian ini menyimpulkan bahwa indeks utilitas literasi keuangan bidang perbankan adalah 57,28%. Indeks ini lebih baik dibanding indeks literasi keuangan utilitas produk Asuransi yang sebesar 11,81%, Lembaga

Pembiayaan 6,33%, Pegadaian 5,04%, Dana Pensiun 1,53%, Pasar Modal 0,11% dan pegadaian 5,04%.<sup>61</sup> Dari Survey yang dilakukan oleh OJK diatas, tidak membedakan literasi antara Bank Syariah maupun Bank Konvensional. Namun penelitian ini dapat memberi gambaran bahwa utilitas literasi bidang perbankan telah menjangkau 57,28%. Dengan demikian masih terdapat ruang sangat lebar untuk mengedukasi masyarakat tentang perbankan syariah yang diharapkan mengalami pertumbuhan yang pesat dengan adanya program Nasional literasi keuangan.

#### **4. Institusi Pendukung**

Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi pendukung perbankan syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi pendukung tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.

Beberapa institusi dan fungsi yang perlu terus dikembangkan untuk melengkapi institusi pendukung yang ada, seperti:

- a. *Auditor Syariah*, yang memastikan pemenuhan pelaksanaan prinsip syariah oleh bank;
- b. *Pasar Keuangan Syariah Internasional*, yang merupakan sarana perdagangan instrumen-instrumen keuangan syariah dalam valuta asing yang bermanfaat untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditas perbankan;
- c. *Forum Komunikasi Pengembangan Perbankan Syariah (FKPPS)* yang mengkoordinasikan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah;

---

<sup>61</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan 2013*, h. 12-16.

- d. *Lembaga Penjamin Pembiayaan Syariah*, yang memberikan jaminan kepada bank syariah yang mengalami kerugian akibat kelalaian atau kecurangan nasabah.
- e. *Pusat Informasi Keuangan Syariah*, yang berfungsi menghubungkan sektor riil dan sektor pembiayaan syariah dengan menyediakan informasi tentang pola pembiayaan yang tersedia dan perusahaan-perusahaan yang mungkin dibiayai;
- f. *Special Purpose Company*, yang melakukan sekuritisasi aset bagi bank syariah yang ingin meningkatkan likuiditasnya. Lembaga ini juga menyediakan kesempatan berinvestasi secara syariah kepada bank-bank lainnya dan kepada investor domestik maupun internasional.

## **5. Efisiensi Operasional Perbankan Syariah yang Masih Belum Optimal**

Perbankan syariah sementara ini masih memberikan tingkat *return* yang lebih rendah kepada nasabah Deposan dibanding dengan Bank Konvensional, sebaliknya Bank Syariah membebankan tingkat margin yang lebih tinggi dalam penyaluran pembiayaan dibanding Bank Konvensional. Jadi dari sisi nasabah akan merasa lebih efisien berhubungan dengan bank konvensional. Tingkat penyaluran pembiayaan yang tinggi mencerminkan efisiensi yang belum optimal dari sisi bank syariah, sehingga harus menyalurkan pada tingkat margin yang tinggi agar dapat menutupi beban-beban operasional dengan tetap mendapat laba usaha pada tingkat yang diinginkan. Tabel dibawah ini memperlihatkan perbandingan tingkat bagi hasil maupun tingkat margin.

| Tabel 2.7 Tingkat Bagi Hasil Rata-rata Deposito Bank Syariah/Deposito Bank Konvensional |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                         | 2014 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Mei  | Jun  | Jul  | Ags  | Sep  |
| Bank Syariah                                                                            | 5,70 | 5,74 | 5,86 | 5,85 | 6,65 | 6,82 | 6,61 | 7,42 | 7,42 |
| Bank Konvensional                                                                       | 7,76 | 7,96 | 8,09 | 8,30 | 8,57 | 8,75 | 8,86 | 8,97 | 9,04 |
|                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| Tabel 2.8 Tingkat Margin Rata-rata Pembiayaan Modal Kerja / Bunga Pinjaman Bank Konvensional |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                              | 2014  |       |       |       |       |       |       |       |       |
|                                                                                              | Jan   | Feb   | Mar   | Apr   | Mei   | Jun   | Jul   | Ags   | Sep   |
| Bank Syariah                                                                                 | 13,81 | 13,80 | 15,10 | 13,73 | 13,84 | 14,49 | 15,47 | 15,50 | 15,50 |
| Bank Konvensional                                                                            | 12,24 | 12,35 | 12,39 | 12,40 | 12,65 | 12,64 | 12,72 | 12,78 | 12,79 |

## 6. Porsi Skim Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Transaksi Bank Syariah Perlu Ditingkatkan

Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh sistem perekonomian dalam skala yang lebih luas adalah hadirnya konsep bagi hasil dalam transaksi ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini porsi pembiayaan bagi hasil masih sangat rendah. Adapun penyebab rendahnya proporsi pembiayaan bagi hasil adalah:

- Risiko investasi relatif tinggi karena sulitnya memonitor kegiatan investasi;
- Masalah *principal-agent*, di mana agen(mudharib) tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *prinsipal* (pemilik modal);
- Kompetensi SDI (Sumber Daya Insani) perbankan syariah yang masih rendah untuk melakukan investasi pola bagi hasil;
- Ketidaktersediaan informasi kinerja bisnis yang mendalam untuk setiap sektor industri yang menjadi target investasi.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan guna meningkatkan porsi skim pembiayaan bagi hasil antara lain:

- Identifikasi sumber-sumber dana yang tidak memiliki klaim seperti dana *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* agar dapat disalurkan melalui lembaga keuangan yang berkompeten;

- b. Mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ‘*agency problem*’ dalam transaksi seperti tersedianya standardisasi kontrak, analisis atas indeksasi kinerja industri;
- c. Peningkatan kompetensi SDI untuk melakukan investasi dengan pola bagi hasil.

## **7. Kemampuan Untuk Memenuhi Standar Keuangan Syariah Internasional**

Industri perbankan/keuangan syariah secara global telah mencapai volume operasi yang cukup signifikan. Perkembangan secara global tersebut merupakan suatu peluang yang baik untuk dimanfaatkan melalui proses aliansi strategis dengan lembaga keuangan yang bertaraf internasional. Untuk mencapai hal tersebut, perbankan syariah nasional harus mampu beroperasi sesuai dengan norma/standar keuangan syariah internasional. Dengan pemenuhan pada standar keuangan syariah internasional, sistem perbankan syariah nasional juga mendapatkan peluang untuk berpartisipasi dalam Pasar Keuangan Syariah Internasional (IIFM) yang beroperasi sejak tahun 2003. Selain itu perbankan syariah Indonesia juga dipersiapkan untuk dapat mengadopsi standar internasional operasi perbankan syariah yang disusun oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB) yang berdiri sejak tahun 2002.

Dalam mencapai 7 (tujuh) progres sesuai cetak biru pengembangan perbankan syariah, dari penelitian ini didapati 4 (empat) kendala pada Bank Syariah, antara lain:

### **1. Peran Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal.**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dengan semestinya. Agar DPS dapat menjalankan perannya ini dengan optimal, maka diperlukan pengaturan-pengaturan yang lebih mengikat agar DPS meningkatkan keterlibatannya dalam mengawal terlaksananya prinsip

syariah, antara lain diperlukan perangkat organisasi dewan pengawas syariah yang memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara *day to day* dan mengakses ke seluruh kantor Bank Syariah, misalnya dengan perluasan fungsi *internal auditor* yang melakukan pengawasan syariah disamping pengawasan operasional.

Selain mendorong kepada peningkatan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah, diperlukan pula dukungan sarana dan prasarana bagi DPS untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, misalnya penyiapan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terdapatnya ruangan, peralatan kantor, staf administrasi, penyiapan kendaraan dalam rangka kunjungan-kunjungan kerja dan sejenisnya.

Peran DPS yang tidak optimal ini boleh jadi disebabkan penghargaan terhadap DPS yang masih sangat senjang apabila dibandingkan dengan penghargaan terhadap komisariss padahal DPS dengan komisariss memiliki hirarki yang sama di dalam organ perseroan terbatas.

## **2. Bank Syariah Lebih cenderung membiayai sektor konsumtif daripada membiayai modal kerja.**

Data statistik posisi September 2009 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan murabahah berada pada persentase 59,76%, dan porsi pembiayaan bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masing-masing 7,35% dan 22,8%. Namun apabila diteliti lebih lanjut, terdapat pembiayaan bagi hasil ini yang sebenarnya menghasilkan pembiayaan yang bukan bagi hasil. Hal ini dapat terjadi misalnya Bank Syariah melakukan kerjasama mudharabah penyaluran pembiayaan kepada koperasi pegawai negeri/BUMN/swasta, selanjutnya dana ini disalurkan oleh koperasi untuk pembiayaan konsumtif kepada para pegawai, yang tentunya menggunakan perhitungan secara margin (bukan bagi hasil). Dengan praktek demikian ini, pada kenyataan bahwa porsi murabahah itu masih lebih besar dari jumlah 59,76% dimaksud. Keadaan yang demikian

tentu kurang menguntungkan dari sisi perekonomian, dimana sektor kegiatan usaha kurang mendapat dukungan.

| <b>Tabel 2.9. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Akad</b>                                                                                    | <b>2011</b>    |                | <b>2012</b>    |                | <b>2013</b>    |                | <b>Sep-14</b>  |                |
|                                                                                                | <b>Jumlah</b>  | <b>%</b>       | <b>Jumlah</b>  | <b>%</b>       | <b>Jumlah</b>  | <b>%</b>       | <b>Jumlah</b>  | <b>%</b>       |
| Akad Mudharabah                                                                                | 10.229         | 9,96%          | 12.023         | 8,15%          | 13.625         | 7,40%          | 13.802         | 7,35%          |
| Akad Musyarakah                                                                                | 18.960         | 18,47%         | 27.667         | 18,76%         | 39.874         | 21,66%         | 42.830         | 22,80%         |
| Akad Murabahah                                                                                 | 56.365         | 54,91%         | 88.004         | 59,66%         | 110.565        | 60,05%         | 112.288        | 59,76%         |
| Akad Salam                                                                                     | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          | 0              | 0,00%          |
| Akad Istishna                                                                                  | 326            | 0,32%          | 376            | 0,26%          | 582            | 0,32%          | 588            | 0,31%          |
| Akad Ijarah                                                                                    | 3.839          | 3,74%          | 7.345          | 4,98%          | 10.481         | 5,69%          | 10.319         | 5,49%          |
| Akad Qardh                                                                                     | 12.937         | 12,60%         | 12.090         | 8,20%          | 8.995          | 4,89%          | 8.057          | 4,29%          |
| <b>Total</b>                                                                                   | <b>102.655</b> | <b>100,00%</b> | <b>147.505</b> | <b>100,00%</b> | <b>184.122</b> | <b>100,00%</b> | <b>187.885</b> | <b>100,00%</b> |
| Sumber : OJK, Statistik Perbankan Syariah Sept 2014, data diolah                               |                |                |                |                |                |                |                |                |

Adapun alasan kecenderungan penyaluran kepada portofolio konsumtif ini antara lain menghindari risiko pembiayaan masalah dan juga kesederhanaan dan kemudahan dalam melakukan pengawasan pembiayaan.

### 3. Terdapat regulasi dari Bank Indonesia yang cenderung memperketat atau kurang mendukung bagi penerapan pola bagi hasil.

Bank Indonesia sebagai regulator berkepentingan mengatur Bank Syariah agar menjadi perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara global, karena itu regulasi-regulasi yang diterbitkan cenderung bertujuan memperkuat bank dari sisi CAMEL-S (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity and Sesitivity*). Sebagaimana dua sisi mata uang, maka pada ketika regulator melakukan pengetatan, maka akan cenderung menahan laju pertumbuhan *asset* bank syariah.

Sebagai contoh, pengaturan PBI No. 8/24/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bagi BPR berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran BI No. 8/24/DPbS Tanggal 20 Oktober 2006. Pada Surat Edaran ini diatur bahwa suatu pembiayaan murabahah dengan cicilan bulanan akan tergolong pada klasifikasi kolektibilitas II (kurang lancar), apabila melakukan penunggakan sebanyak 4 sampai 6 bulan. Namun terhadap pembiayaan murabahah, apabila sekali saja nasabah merealisasikan pendapatan bagi hasil (Realisasi Pendapatan/Rp) sebesar 30% tetapi kurang dari 80% proyeksi pendapatan (PP), maka segera kolektibilitas

pembiayaan masuk katagori II. Dengan pengaturan ini Bank Syariah merasakan sangat beresiko mengelola pembiayaan murabahah, karena sangat mudah menurun kualitas pembiayaannya. Tampaklah bahwa regulasi tidak mendukung bagi penerapan pola bagi hasil.

Sebagai contoh lain, Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/34/DPbS tanggal 23 Desember 2009 perihal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia ini mengatur, apabila BPRS bermaksud membuka kantor cabang BPRS, maka disyaratkan harus menambah modal sebesar 75% dari persyaratan modal disetor BPRS untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang BPRS. Ketentuan ini bersifat pengetatan, apabila dibandingkan dengan PBI sebelumnya No. 8/25/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 6/16/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, di mana pada ketentuan ini penambahan modal disetor yang diwajibkan sekurang-kurangnya hanya 25%. Pengaturan-pengaturan bersifat pengetatan seperti inilah yang pada satu sisi memperkuat bank syariah namun dari sisi lain dapat memperlambat pertumbuhan bank syariah.

#### **4. Sumber daya yang tidak amanah**

Meskipun bank syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, tidak menjamin bank syariah luput dari perbuatan yang tidak amanah dari sumber daya insaninya sendiri. Kasus pembobolan bank syariah oleh karyawannya sendiri telah menjadi berita nasional pada bulan Oktober 2013. Tiga pejabat Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang utama Bogor terlibat mencairkan pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai Rp102 miliar, dengan potensi kerugian Rp59 miliar.<sup>62</sup>

Kasus Fraud juga terjadi juga di Bank Mega Syariah Jawa Tengah, yakni Mega Syariah Cabang Semarang, Ungaran, Kendal dan Karangayu. Fraud ini terjadi pada periode 2011-2013. Pelanggaran adalah karyawan

---

<sup>62</sup> "BSM Tersandung Fraud di Bogor" berita tanggal 24 October 2013 15:05 WIB <http://www.infobanknews.com/2013/10/bsm-tersandung-fraud-di-bogor/> diakses 27 jan 15 pukul 7:27.



Bank Mega Syariah melakukan transaksi gadai berulang-ulang dengan nama fiktif dan melebihi aturan maksimum Rp 250 juta, sekaligus berperan ganda sebagai marketing dari perusahaan investasi Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) dan Gold Bullion Indonesia (GBI). Karyawan dimaksud membujuk nasabah membeli emas dengan skema fisik di GTIS dan GBI. Sebagai penarik Bank Mega Syariah mengucurkan pembiayaan 60% dari harga pembelian emas. Emas itu kemudian digadai ke Mega Syariah dan nasabah mendapat uang gadai 60% untuk kembali membeli emas di GTIS dan GBI, kemudian digadai lagi ke bank . Dengan cara itu, keuntungan yang mungkin didapat nasabah bisa berlipat ganda. Masalah muncul ketika pembayaran bonus dari GTIS dan GBI macet. Saat jatuh tempo, nasabah tak bisa menebus emas, Mega Syariah lantas melelangnya. Hampir 100% dana hasil lelang dikuasai Mega Syariah.

BPRS di Sumatera Utara juga tidak luput dari kasus Fraud. Direktur utama BPRS Amanah Bangsa di Sinaksak Simalungun, bertindak sendiri menguasai penyimpanan uang di dalam khasanah. Uang tunai BPRS yang tercatat berada di dalam khasanah BPRS sebanyak Rp 500 juta dipergunakan secara pribadi oleh Direktur untuk keperluan bisnisnya. Kasusnya pada tahun 2013 terbongkar dengan pemeriksaan OJK.

Penyalahgunaan wewenang penyaluran pembiayaan juga lazim menjadi modus Fraud. Seorang Direktur Utama BPRS di Kota Medan, menyalurkan pembiayaan untuk keperluan usaha pribadinya dengan menggunakan nama orang lain (topengan). Usaha pribadinya mengalami kerugian sehingga pembayaran ke BPRS menjadi macet. Perbuatan Direktur Utama tidak diketahui Komisaris Utama selama bertahun-tahun dan barulah terbongkar oleh pemeriksaan OJK. Pada bank yang sama juga seorang staf marketing berani melakukan fraud dengan membuat pembiayaan fiktif atas nama beberapa nasabah. Kecurangan ini baru terbongkar setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Perilaku karyawan yang tidak amanah ini dapat terjadi disebabkan lemahnya sistem pengawasan dari internal bank sendiri dan minimnya

pembinaan mentalitas terhadap seluruh lapisan karyawan, untuk senantiasa menjaga sikap moralnya.